

Pendahuluan

Modern ini banyak sekali berbagai jenis badan usaha dan bisnis yang muncul, tumbuh, dan berkembang serta sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang kehidupan masyarakat. Beberapa jenis badan usaha dan bisnis tersebut antara lain perseroan terbatas (PT), commanditaire vennootscha (CV), maatschap, perusahaan perseorangan, dll.

Menurut UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Reublik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Secara umum perusahaan adalah suatu badan usaha yang menunjang bisnis dan usaha dagang yang didalamnya terdapat berbagai organisasi dan manajemen untuk menjalankan perusahaan.[1]

Dalam artikel ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendirikan perusahaan di Indonesia, untuk memepremit pembahasan ini saya akan memfokuskan pembahasan pada bagai mana cara mendirikan perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT). Dalam penulisan ini saya menggunakan metode literatur dari buku ajar yang telah direkomendasikan oleh dosen dan beberapa jurnal. keunggulan dari buku ini ialah materi yang disamaikan dalam buku mudah di pahami dan penyusun dari buku ini adalah orang yang ahli di bidangnya

Pembahasan

Tahapan 1 Menentukan Jenis Perusahaan

Sebelum kita mendirikan sebuah perusahaan kitaharus menentukan jenis perusaan apa yang kita dirikan. Mengaa kitaharus menentukan terlebih dahulu jenis perusahaan yang akan kita dirikan, karean dari menentukan jenis perusahaan yang akan kita dirikan kita dapat menentukan besar modal yang kita butuhkan, kita dapat mengetahui besarkecilnya resiko perusahaan yang kita jalankan, dan kita juga dapat menentukan alaur kedepannya bagai mana perusahaan kita berjalan. Disina saya akan membahas Langkah Langkah mendirikan perseroan terbatas (PT) di Indonesia.[2]

Tahapan 2 Mengetahui Persyaratan atau ketentuan Pendirian PT

Menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007) Perseroan Terbatas atau yang disingkat PT adalah bentuk perusahaan yang didirikan oleh 2 (dua) orang/ badan hukum atau lebih berdasarkan perjanjian. Bentuk perusahaan Perseroan (PT) harus ditulis sebelum nama perusahaan. Pendirian PT harus dibuat dengan akta otentik dihadapan notaris (pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007). Modal sebagai syarat pendirian perseroan terbatas ditentukan yaitu modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (pasal 31 UU No. 40 tahun 2007). Untuk bidang usaha tertentu besaran modal dasar ditentukan oleh masing-masing UU yang mengaturnya.

Tahapan 3 Pendaftaran PT

Berikut Langkah Langkah yang harus kita lakukan saat pendaftaran PT:

1. Pengajuan nama perusahaan pada Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum) melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) secara elektronik.
2. Domisili Perusahaan/ tempat dan kedudukan PT Adalah dimana PT beralamat dan berkedudukan hukum. Domisili PT dicantumkan dalam akta pendirian PT yang disebut juga domisili statutar.
3. Maksud dan tujuan PT. Maksud dan tujuan PT diatur dalam pasal 3 akta pendirian PT. Menjelaskan bahwa PT tersebut didirikan untuk melakukan kegiatan usaha apa saja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan maksud dan tujuan PT yaitu : Bebas memilih bidang usaha apapun, kecuali yang dilarang UU; Bidang usaha harus tercantum dalam akta pendirian; Bidang usaha yang dipilih harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Contoh : kegiatan usaha restoran maka wajib memiliki izin restoran; Bidang usaha yang dipilih, mengacu pada Klasifikasi Badan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku.
4. Struktur permodalan PT
5. Akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para pendiri
7. Surat keterangan domisili usaha (SKDU) dari kelurahan
8. Identitas/ KTP para pendiri
9. Pendaftaran Akta Pendirian PT pada Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan atau Persetujuan.
10. NPWP PT otomatis akan keluar saat melakukan pendaftaran melalui SABH. Sistem SABH terintegrasi dengan sistem Ditjen Pajak. Selanjutnya tinggal mencetak saja kartu NPWP nya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama di tempat kedudukan PT.
11. Perizinan-perizinan sesuai bidang usahanya melalui Online Single Submission (OSS). Sistem OSS terintegrasi dengan sistem SABH sehingga bidang usaha PT tersebut tersinkronisasi dengan system OSS. Perizinan melalui sistem OSS diterbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT dan ijin-ijin khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[3]

Simpulan

1. Dalam pendirian perusahaan kita harus jeli dan berhati-hati karena hal tersebut yang menentu modal yang kita butuhkan, resiko yang akan kita hadapi, dan bagaimana kedepannya perusahaan yang kita kelola dapat berjalan dengan baik.
2. Sebagai warga negara yang baik, dalam mendirikan perusahaan kita harus mengetahui dan menaati peraturan yang berlaku agar perusahaan yang kita dirikan legal dimata hukum.

Referensi

- [1] N. Ichsan, "Tinjauan mengenai bentuk bentuk perusahaan dalam konsep ekonomi konvensional dan fiqh islam," Vol 3, Apr. 2013, Accessed: May 24, 2023. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42910>
- [2] N. Raming, "SYARAT-SYARAT SAHNYA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DI INDONESIA," *LEX PRIVATUM*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, May 2013, Accessed: May 24, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1705>
- [3] Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, and Sri Budi Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan | Umsida Press," *Umsida Press*, Mar. 15, 2023. <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/1343> (accessed May 24, 2023).